



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 220 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan tentang mendjalankan peraturan pemberian pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian (remisi), baik yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 (Berita Negara tanggal 28 April 1950 No. 26), maupun yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/106 tanggal 10 Djanuari 1947, ataupun yang berlaku di Negara Indonesia Timur, harus diadakan ketentuan tentang;

Menimbang: bahwa karena waktu mendesak disebabkan tanggal 17 Agustus 1950 itu sudah hampir tiba, sedang usul-usul yang diperlukan dirasa tidak mungkin dapat diterima pada waktunya berhubung dengan djauh letaknya rumah-rumah pendjara diberbagai tempat, maka agar penglaksanaan pemberian pembebasan hukuman itu dapat didjalankan sebagaimana harusnya dan sedapat mungkin tepat pada saat yang ditentukan, maka bunjinya baik pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat maupun pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia harus diubah dengan begitu rupa, sehingga penjelenggaraan pembebasan itu dapat dianggap mudah dan pada waktunya dapat didjalankan;

Mengingat : pasal 160 Konstitusi Sementara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia Serikat memberi pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian (pembebasan hukuman sebagai pengampunan) baik yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 maupun yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/106 tanggal 10 Djanuari 1947 ataupun yang berlaku di Negara Indonesia Timur.

Pasal 2.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Dengan menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan jang termaktub baik dalam pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 maupun dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 ataupun jang serupa itu jang berlaku di Negara Indonesia Timur maka untuk hari Peringatan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1950 sadja atas nama Presiden Republik Indonesia Serikat, maka Kepala Djawatan Kependjaraan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur masing-masing untuk bahagiannja diwadjibkan menjelenggarakan pembebasan (pengurangan) hukuman menurut aturan-aturan itu.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 7 Agustus 1950  
Presiden Republik Indonesia Serikat,

ttd.

SUKARNO

Menteri Kehakiman,

ttd

SOEPOMO